

YAYASAN RIZKI

DESA TERUTUNG MEGARA LAWE PASARAN KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RAHMAN
Nomor : *22* /SK/Y-RZ/I/2016

TENTANG **PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN PADA PAUD SWASTA RIZKI** **KECAMATAN LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran Proses Belajar Mengajar perlu Menetapkan/Mengangkat Guru Tetap Yayasan pada PAUD Swasta Rizki Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraaa Pendidikan;
9. Keputusan Rapat Ketua Yayasan dengan Kepala Sekolah beserta Dewan Guru pada Tanggal 31 Desember 2017 tentang Penambahan/Pengangkatan Guru Tetap Yayasan pada PAUD Swasta Rizki Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, mengangkat Guru :
1. Nama : **MAHDALENA, S.PdI**
2. Tempat, Tgl. Lahir : Pasir Gala Gabungan, 20 November 1988
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pendidikan : S-1 Pendidikan Agama Islam
5. Jabatan : Guru Tetap Yayasan
6. Unit Kerja : TK Swasta Rizki
7. Alamat : Desa Terutung Megara Lawe Pasaran
- Kedua : Kepada Guru Tetap Yayasan tersebut diatas diberikan Insentif bulanan sebesar **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan**
- Ketiga : Guru yang ditunjuk dalam diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Ar-Rahman
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan pada PAUD Swasta Rizki
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trt. Megara Lw Pasaran
Pada Tanggal : 03 Januari 2016

Ketua Yayasan Rizki


SITI ARFAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tenggara
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babel
3. Peninggal.